

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DALAM PERDAGANGAN
BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

Oleh : Alis Yulia, S.H., M.H.^{*)}

ABSTRAK

Merek merupakan identitas diri dari barang/jasa yang memakainya, oleh karena itu pendaftaran merek. Sangatlah penting bagi pemilik barang/jasa yang menggunakan merek dalam usahanya dengan didaftarkan merek tersebut, maka pemilik merek terdapat tersebut dapat perlindungan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, apabila suatu saat mereknya ditiru/dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka pemilik merek dapat melaporkannya dan menuntutnya, kriteria merek yang diberikan oleh Undang-undang bahwa merek harus memiliki daya pembeda artinya merek harus memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu tanda yang dimohonkan tidak akan diterima sebagai merk apabila tanda tersebut terlalu sederhana atau terlalu rumit, harus jelas artinya dapat membedakan dengan merek milik orang lain dalam kelas barang atau jasa sejenis.

Kata kunci : Perdagangan, Perusahaan, Merek.

ABSTRACT

**REGISTRATION OF TRADE MARKS IN UNDER ARTICLE 7 OF LAW
NUMBER 15 OF 2001 CONCERNING THE BRAND**

Brand is the identity of the goods / services that use it, therefore, registration of the mark . It is important for the owner of the goods / services using the brand in its business with the registration of the trademark, the trademark owner terdapat can be the protection of the Act No. 15 of 2001 on the brand , if one day the brand is emulated / forged by parties who are not responsible for the brand owner can report and menuntutnya , brand criteria provided by law that a brand must have meaning distinguishing the brand must have the ability to be used as a distinguishing mark of the products of the company with another company . A sign being applied for will not be accepted as a brand if the sign is too simple or too complex , it should be clear that means can distinguish the brand belongs to someone else in the class of goods or services .

Keywords : Trade, Corporate, Brand.

^{*)} Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis.

I. Pendahuluan

Berkembangnya dunia perdagangan yang pesat dan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara, tentunya akan memberikan dampak di bidang perdagangan terutama karena adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mana sebagian bidang tersebut merupakan faktor yang memicu globalisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemajuan perdagangan Internasional menimbulkan kebutuhan akan pengaturan perdagangan secara Internasional pula.

Berkaitan dengan perdagangan baik dalam negeri maupun perdagangan internasional, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan setiap orang atau badan hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan, seperti kualitas produk yang akan diperdagangkan, konsumen yang akan menjadi sasaran dari produk tersebut dan kegiatan pemasaran produk untuk didistribusikan kepada konsumen.

Di samping faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam melakukan perdagangan yang merupakan basis industri modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi dan

standar mutu (Abdul Kadir Muhammad, 2001 : 13).

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang sudah lama diketahui oleh masyarakat di dunia Internasional, masalah perlindungannya pun sudah diatur oleh Hukum Internasional, memang sudah seharusnya masyarakat faham akan fungsi diri perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual ini, karena dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini maka akan tercipta keadilan dalam dunia bisnis suatu Negara. Dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual ini kurang disadari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian yang penting dan strategis, baik untuk produsen itu sendiri maupun terhadap negara untuk menjaga keunggulan produksi dan perdagangannya. Keunggulan dalam aspek perdagangan ditentukan oleh keunggulan komparatif yang berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (M. Djumhana dan R. Djubaidillah, 1997 : 10).

Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal barang atau

tanda yang bersangkutan dengan produsennya, oleh karena itu apakah suatu produk itu baik atau tidak, tentu memiliki merek sebagai tanda pengenal produk yang bersangkutan, dari sisi produsen merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya khususnya mengenai kualitas. Dari segi pedagang merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar, bahkan bagi konsumen merek adalah bukan sekedar ukuran kualitas tapi seringkali menentukan gaya hidup, sehingga merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.

Merek adalah merupakan identitas diri dan barang/jasa yang memakainya, sama halnya dengan nama seseorang. Oleh karena itu pendaftaran merek sangatlah penting bagi pemilik barang/jasa yang menggunakan merek dalam usahanya, dengan didaftarkannya merek tersebut, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat perlindungan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Apabila suatu saat mereknya ditiru/dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka pemilik merek dapat melaporkannya dan menuntutnya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjelaskan tentang proses dan

tata cara dalam pendaftaran merek. Adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu :

- a. Pasal 7 angka (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
 - a) tanggal, bulan dan tahun.
 - b) Nama Lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
 - c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan oleh kuasa.
 - d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna-warna.
 - e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan dengan hak prioritas.
- b. (2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- c. (3) Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
- d. (4) Pemohon dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- e. (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut,

semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat merek.

- f. (6) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili.
- g. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk ditandatangani oleh semua pihak yang berhak dan atas merek tersebut.
- h. (8) Kuasa yang dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- i. (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan latar belakang tersebut pokok permasalahannya adalah bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran merek dalam perdagangan

berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran merek dalam perdagangan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan apakah yang menghambat pelaksanaan pendaftaran merek dalam perdagangan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Adapun kegunaannya dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca di bidang hukum mengenai pendaftaran merek dalam perdagangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang dipaparkan secara deskriptif analitis terhadap permasalahan yang dikaji melalui studi kepustakaan terhadap teori-teori hukum sebagai referensi.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan kekuatan dan perlindungannya, merek dibedakan atas :

- a. *Descriptive Mark* (Merek Deskriptif)
Adalah merek yang tidak mempunyai daya beda dan perlindungannya paling lemah, umumnya tidak bisa didaftarkan sebagai merek. Contoh : Kitchen Salt untuk garam dapur, kecap untuk kecap, tetapi untuk merek deskriptif tertentu yang dipakai dalam waktu cukup lama sehingga memilih secondary meaning dapat menjadi merek. Contoh : Aqua untuk air mineral, teh botol untuk minuman teh.
- b. *Suggestive Mark* (merek yang bersifat sugesti)
Adalah merek yang menunjukkan atau menggambarkan sifat/keadaan produk yang mana merek itu dilekatkan, sehingga mempunyai unsur yang dapat memberikan kesan tertentu pada konsumen. Sebagai contoh : fat dog untuk makanan anjing, dengan memberikan makanan dengan merek ini pada anjing seolah-olah anjing tersebut akan menjadi gemuk. Bayfresh untuk penyegar ruangan, super clean untuk mencuci pakaian umumnya merek ini dapat didaftar tapi pada prakteknya di Indonesia

merek yang merujuk pada sifat sering ditolak.

- c. *Arbitrary Mark*

Adalah merek yang diambil dari kata untuk yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis barang/jasa yang mana merek itu dilekatkan. Merek ini mempunyai kekuatan perlindungan yang lebih baik dari kedua merek sebelumnya. Contoh : Xerox untuk mesin fotocopy, Kodak untuk kamera.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut. Pemilik merek dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Hak Atas Merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar berlaku surut sejak tanggal penerimaan (*filling date*) pendaftaran

merek yang bersangkutan. Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya pembeda yang cukup (*capble of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang/jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu dapat memberikan penentuan atau *individualistis sharing* pada barang/jasa yang bersangkutan.

2.2. Fungsi Merek

Berdasarkan berbagai definisi merek tersebut, pada dasarnya merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda merek harus dapat memberikan penentuan (*individualistis sharing*) pada barang atau jasa yang bersangkutan, merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan, atau dicantumkan secara tertentu pada hal yang bersangkutan dengan jasa merek tersebut.

Begitu pentingnya merek, sehingga produsen, pedagang dan konsumen membutuhkan merek untuk

barang atau jasa yang dilihat dari sisi produsen, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya (*mean of trade promotion*) guna mencari dan meluaskan pasar, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Merek bukan ukuran kualitas tetapi seringkali menentukan gaya hidup bahkan terkadang pengguna merek tertentu bagi seseorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu. Bagi kalangan tertentu dapat dikatakan bahwa gengsi seseorang terletak pada merek barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Menurut Imam Syahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pembeda (pengenal)
- b. Melindungi masyarakat konsumsi.
- c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen.
- d. Memberi gengsi karena reputasi.
- e. Jaminan kualitas.

Dengan begitu banyak keuntungannya apabila kita memiliki suatu merek yang telah terdaftar, bisa dikembangkan untuk menjadi merek terkenal.

2.3. Jenis Merek

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 membagi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 juga dikenal dengan merek kolektif adalah merek dan perkumpulan atau asosiasi para produsen atau para pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang atau jasa-jasa yang mempunyai ciri-ciri tertentu.

Bahwa tanda-tanda yang dikenalkan dengan merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain, tetapi dipakai untuk membedakan asal usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak

(Sudargo Gautama, 1986 : 54). Berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*reknown*) suatu merek, merek dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-know marks*), dan merek termashur (*famous marks*). Merek biasa adalah yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi, merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang/jasa apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Tingkat derajat merek tertinggi adalah merek termashur, reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia (Yahya Harahap : 1996, 80-85).

Reputasi merek tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat tetapi juga pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya, reputasi suatu merek dapat dibuktikan dengan

bukti pendaftaran merek tersebut dan hak atas merek tidak dapat dibuktikan dengan bukti pendaftaran merek tersebut dan hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran (Sudarso Gautama dan Riswanto Winata , 1997 : 57).

2.4. Syarat Merek

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*Capable of Distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai mempunyai cukup kekuatan membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang atau yang diproduksi orang lain, sehingga suatu barang/jasa yang diproduksi dapat dibedakan.

Syarat-syarat suatu merek agar dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diantaranya :

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. Memiliki daya pembeda, artinya merek tersebut tidak terlalu sederhana seperti hanya merupakan tanda garis, atau tanda titik yang terlalu rumit yang menyebabkan

ketidakjelasan suatu merek tidak diperbolehkan.

- c. Bukan merupakan keterangan atau tidak berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- d. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemilik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
- e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan yang sudah terkenal.
- f. Tidak menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas ijin tertulis darinya.
- g. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
- h. Tidak memiliki atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas izin tertulis pihak yang berwenang.

2.5. Sistem Pendaftaran Merek

Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tentang sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek yang biasanya

dikenal adalah sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran, sedangkan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta dan lahir karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sudah tidak mengandung sistem deklaratif melainkan sistem konstitutif yang merupakan hak atas merek yang terdaftar. Jadi siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum yaitu adanya bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.

Pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diterima oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diterima oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia meliputi permohonan pendaftaran, perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama dan alamat, pencatatan pembatalan, penghapusan, petikan, lisensi, banding dan permohonan lainnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dapat menerima berkas permohonan Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan telah melengkapi persyaratan berkas permohonan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 3 (tiga) hari akan mengirimkan berkas permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan biaya pengiriman dibebankan pada pemohon pendaftar merek sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) sedangkan biaya pendaftaran merek adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

III. Pembahasan

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Di dalam dunia perdagangan sering terjadi

pemalsuan dan pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan memanfaatkan sebuah merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas guna menjual atau memasarkan produk-produknya dengan meniru merek tersebut. Untuk menghindari praktik pemalsuan dan pelanggaran Merek seorang produsen atau pengusaha perlu mendaftarkan merek dagangnya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Dengan didaftarkannya merek tersebut, maka pemilik merek terdaftar tersebut dapat perlindungan dari Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan mereknya, hal ini diperkuat dari data Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan Dinas Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Ada beberapa keuntungan yang mendasari untuk mendaftarkan mereknya, yaitu :

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum

Perlindungan hukum ini ditujukan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan telah memperoleh sertifikat merek. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pemalsuan di

bidang merek tersebut dapat dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku secara hukum khususnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

2. Keuntungan yang didapat dari pendaftaran merek ini yaitu memberikan rasa aman kepada pemilik merek yaitu perusahaan dan konsumen yang memakai merek tersebut. Konsumen kebanyakan mengenal dan memilih produk/barang karena mereknya mengangkat profit dan nilai-nilai yang lain, pemilik merek dapat menerapkan harga premium terhadap produksinya memiliki perlindungan hukum atas produksinya supaya tidak dapat ditiru oleh pihak lain, mendapat hak pakai dan hak jual dari sebuah merek kepada pihak lain dengan cara pemberian lisensi.

Tetapi pada saat ini perusahaan sudah ada niat untuk mendaftarkan mereknya, namun masih memerlukan pendampingan dan pengarahan dalam pemahaman dari pelaksanaan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karena belum mengerti dan memahami tentang proses pelaksanaan pendaftaran, hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Industri dan perdagangan yang harus berperan aktif dalam memberikan informasi terhadap perusahaan yang ingin mengetahui bagaimana tata cara dalam pelaksanaan pendaftaran merek.

Proses pendaftaran merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah :

- 1) Permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat permohonan pendaftaran merek.
- 2) Tahapan dalam pemeriksaan Formalitas selama dalam waktu satu bulan.
- 3) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan masa pemeriksaan substantif harus diselesaikan dalam waktu 9 (sembilan) bulan.
- 4) Setelah masa pemeriksaan selesai, dengan asumsi permohonan merek diterima, maka dalam waktu paling lambat sepuluh hari sejak tanggal disetujuinya permohonan merk tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek tersebut.

Pengumuman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merek tersebut.

- 5) Dengan asumsi tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap merek tersebut, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan sertifikat merek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Adapun kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu kurangnya pemahaman, kesadaran serta proses permohonan pendaftaran merek yang begitu sulit, dalam hal ini Dinas Koperasilah yang harus bekerja lebih intensif dalam penyampaian kepada para pemilik perusahaan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi sehingga pelaksanaan pendaftaran merek dapat terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaan pendaftaran merek sebuah perusahaan harus beritikad baik. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pemalsuan di bidang merek atau sengketa mengenai merek

dan apabila terjadi pelanggaran maka pemilik merek tersebut dapat dilindungi oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Mengenai kepastian hukum bagi pemilik merek bahwa pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya terhadap merek yang terdaftar sehingga mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan sah secara hukum, karena pada dasarnya sebuah merek dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

IV. Kesimpulan

Merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perdagangan dan jasa.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan

produksi orang lain atau badan hukum lainnya, sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu barangnya.

Sementara itu fungsi pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atau merek yang didaftarkan.
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa yang sejenis.
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang/jasa.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual harus dilampiri beberapa dokumen sebagai berikut :

- Jenis Barang/Jasa
- Fotocopy yang dilegalisasikan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai ketentuan Undang-undang harus memiliki tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.

- Fotocopy Akte Pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Notaris jika permohonan diajukan atas nama badan hukum.
- Fotocopy Peraturan Penggunaan Merek Kolektif jika permohonan diajukan untuk merek kolektif.
- Suarat Kuasa Khusus jika permohonan pendaftaran dikuasakan.
- Tanda pembayaran biaya permohonan.
- Surat pernyataan bahwa pendaftaran merek yang dimintakan pendaftar adalah miliknya.

Perubahan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama atau alamat pemohon atau kuasanya, selama belum memperoleh keputusan dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual, permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya. Jika penarikan kembali dilakukan oleh kuasanya itu harus dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui didaftarkan atau tidak dapat didaftar/ditolak. Jika disetujui, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Acara Resmi Merek, jika tidak disetujui Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan surat yang berisi keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Jika tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, M, dan Djubaidillah, R, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Cet. Kedua, PT Alumni, Bdg, 1986.

- Gautama, Sudarjo dan Winata Riswanto, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bandung, 1997.
- Hanitijo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 1985.
- Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhamad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek (CV Irama Widya)*, Bdg, 2001.
- Usman Rohmadi, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia)*, PT Alumni, Bdg, 2003.
- Sumber Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.